



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 10/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan....

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 24/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 01/BA/3326/KPU-Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 10/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-
Kab/X/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

TANGGAL : 29 OKTOBER 2017

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :

- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT ;
- b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan ;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten ;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih ;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya ;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan ;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan ;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan ;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya ;

- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon Perseorangan ;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat ;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

MUDASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR : 10/HK.03.01-Kpt/3326/KPU-Kab/X/2017
TANGGAL : 29 Oktober 2017

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
1.	KANDANGSERANG	1.	SLAMET SAHRIDIN	PEKALONGAN	16/06/1983	DS. TAJUR
		2.	EKO PRAYITNO	PEKALONGAN	26/08/1983	DS. LAMBUR
		3.	MAFTUHING	PEKALONGAN	02/10/1989	DS. KANDANGSERANG
		4.	IMAM SUJAI	PEKALONGAN	12/02/1985	DS. BOJONGKONENG
		5.	ETI MINDRIYAH	PEKALONGAN	06/07/1976	DS. KANDANGSERANG
2.	PANINGGARAN	1.	ABDILLAH	PEKALONGAN	09/01/1972	DS. WINDUAJI
		2.	NURUL IBADI	PEKALONGAN	01/10/1984	DS. PANINGGARAN
		3.	YASIR AMAN	PEKALONGAN	26/10/1988	DS. PANINGGARAN
		4.	MASLIKHAH	PEKALONGAN	20/10/1993	DS. WERDI
		5.	ERI KURNIA KHOIRON NISA	PEKALONGAN	18/02/1990	DS. BOTOSARI
3.	LEBAKBARANG	1.	AHMAD SUPRIYADI	PEKALONGAN	14/08/1982	DS. LEBAKBARANG
		2.	SUKONO	PEKALONGAN	13/12/1984	DS. SIDOMULYO
		3.	SUMEDI	PEKALONGAN	19/12/1981	DS. SIDOMULYO
		4.	TRI SETYANINGRUM	PEKALONGAN	07/07/1980	DS. LEBAKBARANG
		5.	WINARSIH	PEKALONGAN	04/07/1970	DS. PAMUTUH
4.	PETUNGKRIYONO	1.	CASMANTO	PEKALONGAN	24/07/1984	DS. KASIMPAR
		2.	MAHMUDIN	PEKALONGAN	08/09/1991	DS. TLOGOPAKIS
		3.	TEGUH RISWANTO	PEKALONGAN	31/05/1982	DS. KASIMPAR
		4.	SLAMET URIP S	PEKALONGAN	16/03/1982	DS. TLOGOPAKIS
		5.	ERNAWATI	BANJARNEGARA	07/04/1983	DS. TLOGOPAKIS
5.	TALUN	1.	NUR BUDI UTOMO, S.Kom	PEKALONGAN	17/07/1983	DS. KROMPENG
		2.	BAGUS DWI MURTONO	GROBOGAN	18/12/1982	DS. KALIREJO
		3.	KHAERUDIN	PEKALONGAN	09/06/1968	DS. TALUN
		4.	AMAT CARMADI	PEKALONGAN	19/02/1977	DS. BATURSARI
		5.	ABDUROHMAN	PEKALONGAN	02/03/1991	DS. SENGARE

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
6.	DORO	1.	MUNZILIN	PEKALONGAN	23/11/1983	DS. DORO
		2.	MOH KHUSNIN	PEKALONGAN	08/01/1965	DS. KUTOSARI
		3.	UMBAR ANGGORO	SLEMAN	12/09/1972	DS. ROGOSELO
		4.	DYAH YULIANTI	PEKALONGAN	25/07/1982	DS LARIKAN
		5.	M SYAHIRUL ALIM	PEKALONGAN	19/12/1969	DS. KALIMOJOSARI
7.	KARANGANYAR	1.	KHUSAINI SE	PEKALONGAN	20/12/1979	DS. KUTOSARI
		2.	NOVI MURTONO	SEMARANG	09/11/1974	DS. WONOSARI
		3.	AWALUDIN	PALEMBANG	24/01/1981	DS. PODODADI
		4.	EKO KUMAEDI	PEKALONGAN	16/05/1984	DS. LOLONG
		5.	ENDANG CIK RUMNINGSIH	PEKALONGAN	06/10/1984	DS. PEDAWANG
8.	KAJEN	1.	DULWAHAB, S.Pd.I	PEKALONGAN	21/08/1982	KEL. KAJEN
		2.	EDY WALUYO	PEKALONGAN	18/05/1963	DS. GANDARUM
		3.	GESANG MINTONO HADI	PEKALONGAN	11/08/1975	DS. SABARWANGI
		4.	NURWITA WIDYAWATI	PEKALONGAN	26/11/1972	KEL. KAJEN
		5.	KUSMIYATI	PEKALONGAN	20/11/1970	DS. NYAMOK
9.	KESESI	1.	RISWADI	PEKALONGAN	22/07/1985	DS, LANGENSARI
		2.	MADROIS	PEKALONGAN	21/06/1972	DS. PONOLAWEN
		3.	M HOLIL HAMBALI	PEKALONGAN	19/10/1984	DS. UJUNGNEGORO
		4.	SUTRISNO	PEKALONGAN	12/02/1970	DS. KWASEN
		5.	TOTO SUHARNO	PEKALONGAN	06/03/1980	DS. PODOSARI
10.	SRAGI	1.	WAHYU SRI LESTARI, S.PSi	PEKALONGAN	28/08/1971	DS. TEGALSURUH
		2.	JAENI	PEKALONGAN	09/03/1986	DS. SIJERUK
		3.	NURKADI	PEKALONGAN	13/06/1972	DS. KRASAK AGENG
		4.	SUTANTO	PEKALONGAN	31/07/1974	KEL. SRAGI
		5.	ADHI NUR SETO	PEKALONGAN	31/01/1991	KEL SRAGI

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
11.	BOJONG	1.	RIYATNO	PEKALONGAN	22/12/1981	DS. KARANGSARI
		2.	DEWI SOLEHA	PEKALONGAN	23/03/1985	DS. BABALAN KIDUL
		3.	RODIANTO	PEKALONGAN	08/08/1988	DS. KALIPANCUR
		4.	SUWONO	PEKALONGAN	03/08/1975	DS. WANGANDOWO
		5.	ZAMRONI	PEKALONGAN	16/03/1980	DS. KEMASAN
12.	WONOPRINGGO	1.	ALFI HIDAYAT, SPd.I	PEKALONGAN	12/01/1980	DS. GALANGPENGAMPON
		2.	EMA MARYANA	PEKALONGAN	17/05/1987	DS. GETAS
		3.	IMAM MUBIN	PEKALONGAN	23/03/1987	DS. JETAKKIDUL
		4.	ABDUL KHAKIM	PEKALONGAN	18/09/1987	DS. WONOREJO
		5.	EKA RAHMA SETIAWAN	PEKALONGAN	09/04/1988	DS. WONOPRINGGO
13.	KEDUNGWUNI	1.	IVAN ARIFUDIN, S.Pd.I	PEKALONGAN	28/02/1986	DS. PAJOMBLANGAN
		2.	SUNARTO, SKM	KARANGANYAR	01/02/1968	KEL. KEDUNGWUNI TIMUR
		3.	ZIMAMUL HAQ	PEKALONGAN	07/01/1980	DS. PROTO
		4.	M. RIFDA UJZA	PEKALONGAN	12/10/1988	KEL KEDUNGWUNI TIMUR
		5.	BUDI UTOMO	JAKARTA	15/02/1978	KEL. PEKAJANGAN
14	BUARAN	1.	ABDUL QHONI, S.Ag	GROBOGAN	13/04/1976	DS. SIMBANG WETAN
		2.	AFFAN	PEKALONGAN	16/02/1985	DS. SIMBANG KULON
		3.	AHMAD JATMIKO	PEKALONGAN	15/05/1975	DS. SAPUGARUT
		4.	MAHSUN	PEKALONGAN	08/09/1976	DS. SIMBANG KULON
		5.	EKY RISQIANA	PEKALONGAN	31/08/1992	DS. PAWEDEN
15.	TIRTO	1.	AFFAN FAJRUL FALAH	PEKALONGAN	23/11/1981	DS.SAMBOREJO
		2.	FATKHUDDIN, S.Pd.I	PEKALONGAN	28/07/1987	DS. PUCUNG
		3.	NUR CHAMALAH	PEKALONGAN	11/12/1971	DS. DADIREJO
		4.	AHMAD HAFIDZ	PEKALONGAN	24/08/1989	DS, KARANGANYAR
		5.	AFIF WILDANI	PEKALONGAN	24/06/1986	DS. PACAR

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA		TEMPAT, TANGGAL LAHIR		ALAMAT
1	2	3		4		5
16.	WIRADESA	1.	MAKMUR	PEKALONGAN	29/06/1970	DS. KAUMAN
		2.	BAMBANG HARYANTO	PEKALONGAN	19/05/1975	DS. BONDANSARI
		3.	MUHAMMAD RIZQON	PEKALONGAN	16/12/1985	DS WARULOR
		4.	A.E WIJAYANTI	PEKALONGAN	26/04/1979	DS. GUMAWANG
		5.	NUR LENA, SPd	PEKALONGAN	24/07/1984	DS. KADIPATEN
17.	SIWALAN	1.	HUSNI TAMRIN	PEKALONGAN	24/06/1971	DS. TENGENGWETAN
		2.	RUSTINAH	PEKALONGAN	24/04/1968	DS. DEPOK
		3.	SUPRIYANTO	PEKALONGAN	23/03/1990	DS. BOYOTELUK
		4.	AGUS MUJIANA	PEMALANG	24/06/1988	DS. TENGENGWETAN
		5.	DWI HARJO	PEKALONGAN	22/12/1968	DS. TENGENGKULON
18.	KARANGDADAP	1.	AHMAD ZIDNI	PEKALONGAN	11/09/1970	DS. KARANGDADAP
		2.	AHMAD BAIHAQI, S.Pd.I	PEKALONGAN	31/10/1986	DS. KEBONSARI
		3.	A. BAHAUDDIN, M.Pd.I	PEKALONGAN	17/04/1978	DS. KEBONSARI
		4.	MUHAMMAD KHORUL KHAL	PEKALONGAN	01/01/1988	DS. KARANGDADAP
		5.	LIA RIZQIYANTI	PEKALONGAN	12/11/1991	DS. PANGKAH
19.	WONOKERTO	1.	ACHMAT ROFI	PEKALONGAN	30/07/1975	DS. WONOKERTO WETAN
		2.	RUWAKHIDI	PEKALONGAN	15/07/1982	DS. API-API
		3.	MARATUS SOLEKHA	PEKALONGAN	13/02/1994	DS. BEBL
		4.	VITTA PERMATASARI	PEKALONGAN	30/09/1991	DS. API API
		5.	RASTONO	PEKALONGAN	22/08/1983	DS. SIJAMBE

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 29 Oktober 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUDASIR

